



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 534 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

- Menimbang :** a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam diktum kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam diktum kedua keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak
- Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;  
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;  
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;
- Memperhatikan :** Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor : PH-2760200095 Tanggal **08 APRIL 2022**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**KESATU :** (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi tersebut dalam lajur 9 keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSIUN**

1.	NAMA	YUNAIIDI	
2.	NIP	19691231 200312 1 081	
3.	TANGGAL LAHIR	31-12-1969	
4.	JABATAN	GURU	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 057 PAPPANDANGAN	
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA/BERHENTI	24 OKTOBER 2021	
7.	PANGKAT/GOL.RUANG/TMT	LAMA	PENGATUR TK.I (II/d) / 01-04-2017
		BARU	PENATA MUDA (III/a) / 24-20-2021
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	12 TAHUN 10 BULAN
		BARU	17 TAHUN 11 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA	Rp. 2.980.800,-
		BARU	Rp. 3.106.900,-

**KEDUA :** Kepada **ROSMAWATI** yang dinikahi/dilahirkan pada tanggal, **13-07-1995** diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar **36 %** (tiga puluh enam persen) x **Rp. 3.106.900,- : 1 = Rp. 1.118.454,- (dibulatkan) Rp. 1.170.600,-** sebulan, terhitung mulai tanggal **01 NOPEMBER 2021**

**KETIGA :** Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **Oktober 2021** terdiri dari:

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	WAHYU ADRIAN	01-12-2002	YUNAIIDI / ROSMAWATI	AK
2	ABD. HAMID	22-08-2004	SDA	AK
3	PARHAN	21-04-2006	SDA	AK
4	FAJDRIN	09-04-2008	SDA	AK
5	SURYA ATMAJA	19-04-2010	SDA	AK
6	YUSRAH	29-05-2012	SDA	AK

**KEEMPAT :** Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KELIMA :** Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEENAM :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : DESA PATAMPANUA KEC. MATAKALI KAB. POLMAN PROV. SULBAR

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 13 April 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2. KEPALA KANTOR CABANG PT. TASPEN (Persero) MAMUJU
3. KEPALA KPPN/BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. POLEWALI MANDAR
4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. POLEWALI MANDAR
5. PERTINGGAL